



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir: 31 Tahun / 14 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang, RT. 004, RW. 003, Kecamatan Bati-
bati, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 22 September 2017** dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 September 2017, Nomor SP.Kap/36/IX/2017/Reskrim, dan selanjutnya Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **23 September 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 33 September 2017, Nomor SP.Han/36/IX/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;**



2. **Penyidik** dengan **Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** tertanggal 9 Oktober 2017, Nomor B-241/Q.3.18/Euh.1/10/2017, **terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;**
3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 November 2017, Nomor PRINT-1896/Q.3.18/Euh.2/11/2017, **terhitung sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;**
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 29 November 2017, Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaraanya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 7 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut:



1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol Teh Sosro beserta tutup dan alat hisap;
 - 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang dipotong dan berfungsi sebagai sendok takar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 21 Nopember 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-236/Pelai/Euh.2/11/2017, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan September 2017, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2017, saat Terdakwa berkenalan dengan RAMADAN Alias KAI MADAN (DPO), dan sering mengkonsumsi sabu bersama-sama, selanjutnya KAI MADAN meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu miliknya dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan sabu;
- Bahwa, selain mendapat upah mengantarkan sabu dari KAI MADAN, Terdakwa selalu menyisihkan sedikit dari setiap sabu pesanan orang yang diantarnya tersebut, dan dari hasil menyisihkan itu, Terdakwa menjual sendiri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 4 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sekira pukul 21.00 WITA, saat Saksi JIDEN PARDOMUAN MANURUNG dan Saksi NOOR SYAMSU SAVITRI dari Polsek Bati-bati mendapat laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Ujung sedang terjadi pesta narkoba, kemudian bersama dengan anggota Polsek Bati-bati langsung menuju ketempat yang dilaporkan tersebut, dan sesampainya di rumah yang dituju, tidak ditemukan adanya orang yang berpesta narkoba selain Terdakwa yang saat itu berada diluar rumah tersebut, dan karena Terdakwa juga merupakan salah satu target pihak kepolisian, maka Terdakwa ditangkap dan bersama anggota polisi langsung menuju kerumah Terdakwa di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka menemukan barang bukti, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong yang fungsinya sebagai sendok takar, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bati-bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor LP.Nar.K.17.1234, tanggal 26 September 2017, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan September 2017, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2017, saat Terdakwa berkenalan dengan RAMADAN Alias KAI MADAN (DPO), dan sering mengonsumsi sabu bersama-sama, selanjutnya KAI MADAN meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu miliknya dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan sabu;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 6 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain mendapat upah mengantarkan sabu dari KAI MADAN, Terdakwa selalu menyisihkan sedikit dari setiap sabu pesanan orang yang diantaranya tersebut, dan dari hasil menyisihkan itu, Terdakwa menjual sendiri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sekira pukul 21.00 WITA, saat Saksi JIDEN PARDOMUAN MANURUNG dan Saksi NOOR SYAMSU SAVITRI dari Polsek Bati-bati mendapat laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Ujung sedang terjadi pesta narkoba, kemudian bersama dengan anggota Polsek Bati-bati langsung menuju ketempat yang dilaporkan tersebut, dan sesampainya di rumah yang dituju, tidak ditemukan adanya orang yang berpesta narkoba selain Terdakwa yang saat itu berada diluar rumah tersebut, dan karena Terdakwa juga merupakan salah satu target pihak kepolisian, maka Terdakwa ditangkap dan bersama anggota polisi langsung menuju kerumah Terdakwa di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka menemukan barang bukti, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong yang fungsinya sebagai sendok takar, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bati-bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa yang menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor LP.Nar.K.17.1234, tanggal 26 September 2017, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : JIDEN PARDOMUAN MANURUNG

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Polsek Bati-bati, terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 WITA, dirumahnya, di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat tentang pesta narkoba yang terjadi disebuah rumah di Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama anggota Polsek Bati-bati mendatangi rumah tersebut, namun setelah sampai, orang-orang yang ada dirumah tersebut melarikan diri, kecuali Terdakwa yang pada saat itu berada didepan rumah, yang kemudian diamankan dan diminta menunjukkan tempat tinggalnya;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan dirumah tersebut antara lain RAMADAN Alias KAI MADAN, AINI Alias UNYIL, FAISAL Alias OVAL, semuanya warga Desa Ujung Baru;
- Bahwa, sesampai dirumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT, Saksi bersama anggota Polsek Bati-bati melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan berhasil menemukan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong yang fungsinya sebagai sendok takar, yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 12 (dua belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi sabu yang ditemukan dirumahnya, merupakan sabu yang dikumpulkan oleh Terdakwa, setiap kali mengantarkan sabu-sabu dari RAMADAN Alias KAI untuk orang yang memesan kepada RAMADAN Alias KAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap kali mengantarkan sabu, sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menyisahkan sedikit dari sabu tersebut, dengan menggunakan sendok takar yang dibuatnya dari potongan sedotan, kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan, yang apabila sudah terkumpul, kemudian dijual oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, setiap kali mengantarkan sabu pesanan orang dari RAMADAN Alias KAI, Terdakwa juga diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) oleh RAMADAN Alias KAI;
- Bahwa, Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan sabu dengan cara menyisahkan dari setiap paket sabu yang diantaranya dari RAMADAN Alias KAI tanpa sepengetahuan RAMADAN Alias KAI maupun pembeli sabu tersebut, dan dari hasil yang berhasil dikumpulkan sudah pernah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

SAKSI 2 : NOOR SYAMSU SAVITRI

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Polsek Bati-bati, terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 21.00 WITA, dirumahnya, di Desa Ujung, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat tentang pesta narkoba yang terjadi di sebuah rumah di Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama anggota Polsek Bati-bati mendatangi rumah tersebut, namun setelah sampai, orang-orang yang sebelumnya ada di rumah tersebut berhasil melarikan diri, kecuali Terdakwa yang pada saat itu berada di depan rumah, yang kemudian diamankan dan setelah digeledah, diminta menunjukkan tempat tinggalnya;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, yang berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan di rumah tersebut antara lain RAMADAN Alias KAI MADAN, AINI Alias UNYIL, FAISAL Alias OVAL, semuanya warga Desa Ujung Baru;
- Bahwa, sesampai di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT, Saksi bersama anggota Polsek Bati-bati melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan berhasil menemukan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong yang fungsinya sebagai sendok takar, yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 12 (dua belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi sabu yang ditemukan di rumahnya, merupakan sabu yang dikumpulkan oleh Terdakwa, setiap kali mengantarkan sabu-sabu dari RAMADAN Alias KAI untuk orang yang memesan kepada RAMADAN Alias KAI;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap kali mengantarkan sabu, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sedikit dari sabu tersebut, dengan menggunakan sendok takar yang dibuatnya dari potongan sedotan, kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan, yang apabila sudah terkumpul, kemudian dijual oleh Terdakwa dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, selain itu, dari pengakuannya, setiap kali mengantarkan sabu pesanan orang dari RAMADAN Alias KAI, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan sabu dengan cara menyisihkan dari paket sabu yang diantarnya dari RAMADAN Alias KAI, dan Terdakwa sudah pernah menjual hasil sabu yang disisihkannya tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.1234, tertanggal 26 September 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamfetamina;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor 83/09/2017, atas nama SAIFUL, yang pada kesimpulannya, menyatakan positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh AINI Alias UNYIL dan pergi kerumah FAISAL Alias OPAL di Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dan sesampainya di rumah FAISAL Alias OPAL tersebut, Terdakwa bertemu dengan FAISAL Alias OPAL, IKI, INDAH dan RAMADAN Alias KAI;
- Bahwa, dirumah tersebut, Terdakwa bersama yang lainnya kemudian mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh RAMADAN Alias KAI;
- Bahwa, beberapa saat setelah selesai, datang anggota polisi yang melakukan penggerebekan, sehingga teman-teman Terdakwa melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh polisi;
- Bahwa, setelah digeledah oleh polisi, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa di Desa Ujung, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas yang digunakan untuk membakar sabu, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong yang fungsinya sebagai sendok takar, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 12 (dua belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, merupakan sabu yang Terdakwa dikumpulkan, yang didapatkan dengan cara menyisihkan setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan orang dari RAMADAN Alias KAI;
- Bahwa, Terdakwa biasa mengantarkan sabu-sabu dari RAMADAN Alias KAI yang merupakan Bandar atau pedagang sabu-sabu kepada pembelinya, sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa, setiap kali mengantarkan sabu, tanpa sepengetahuan RAMADAN Alias KAI maupun pembeli, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkan sedikit dari sabu tersebut, dengan menggunakan sendok takar yang Terdakwa buat dari potongan sedotan, kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan, yang apabila sudah terkumpul, kemudian Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, dalam setiap kali mengantarkan sabu pesanan orang dari RAMADAN Alias KAI, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari RAMADAN Alias KAI;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan dengan cara menyisihkan dari paket sabu tersebut, Terdakwa sudah pernah sekali menjual hasil yang terkumpul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap;
- 6 (enam) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna Putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni AINI Alias UNYIL FAISAL Alias OPAL, IKI, INDAH dan RAMADAN Alias KAI mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh RAMADAN Alias KAI di rumah FAISAL Alias OVAL di Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai, datang anggota polisi yang melakukan penggerebekan, namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dapat diamankan oleh polisi dan setelah digeledah, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di Desa Ujung, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol teh Eco dengan tutup dan alat hisap, 6 (enam) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah sedotan warna Putih yang sudah dipotong, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa, 12 (dua belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa, merupakan sabu yang Terdakwa kumpulkan, yang didapatkan dengan cara menyisihkan setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan orang dari RAMADAN Alias KAI dengan menggunakan sendok takar yang Terdakwa buat dari potongan sedotan, kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan, yang apabila sudah terkumpul, kemudian Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa biasa mengantarkan sabu-sabu dari RAMADAN Alias KAI yang merupakan Bandar atau pedagang sabu-sabu kepada pembelinya, sejak bulan Agustus 2017 dengan mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari RAMADAN Alias KAI setiap kali mengantarkan pesanan;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan dengan cara menyisihkan dari paket sabu tersebut, Terdakwa sudah pernah sekali menjual hasil yang terkumpul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

oleh karenanya Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 17 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena dari hasil pengeledahan dirumahnya ditemukan 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisi sabu, yang merupakan sabu yang dikumpulkan Terdakwa dari hasil menyisihkan dari setiap paket sabu yang diantaranya dari penjual sabu yakni RAMADAN Alias KAI kepada pembeli, sedangkan dalam perbuatan mengantarkan sabu tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), selain itu hasil sabu yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa dari penyisihan setiap paket sabu yang diantarkannya, Terdakwa sudah pernah menjual hasil tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), oleh karenanya, menurut hemat Majelis, dari berbagai rangkaian dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, yakni sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 18 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1 : “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan sebagai subjek yakni pelaku perbuatan, yang perbuatan tersebut secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **SAIFUL Alias IIFUL CODED Bin FAUZIANSYAH** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bahwa unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Saiful Alias Iful Coded Bin Fauziansyah sebagai Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 19 dari 31



Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), namun sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 12 (satu) plastik klip transparan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, masing-masing berisi sabu-sabu, yang dari Laporan Hasil Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.1234, tertanggal 26 September 2017, pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti yang disisihkan berupa serbuk kristal tidak berwarna tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 20 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan bahwa *“narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 21 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik klip transparan berisi sabu-sabu serta alat hisap sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sekira pukul 21.00 WITA, polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Ujung, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan salah satunya yakni 12 (dua belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi sabu-sabu, yang merupakan sabu-sabu yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa dengan cara menyisihkan setiap paket sabu-sabu yang diantarkannya dari RAMADAN Alias KAI sebagai penjual sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2017, sampai dengan ditangkap oleh polisi pada tanggal 22 September 2017, Terdakwa biasa mengantarkan sabu-sabu pesanan pembeli dari RAMADAN Alias KAI dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan pesanan, selain itu Terdakwa juga mengambil keuntungan sendiri dengan cara menyisihkan setiap paket sabu-sabu sebelum diantarkan kepada pembeli tanpa diketahui oleh RAMADAN Alias KAI maupun pembelinya, dengan menggunakan potongan sedotan yang dijadikan sebagai sendok penakar, dan dari hasil sabu-sabu yang berhasil dikumpulkan tersebut Terdakwa sudah pernah menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 23 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan, berbagai jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan sabu-sabu seluruhnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mulai dari tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, karena mengetahui bahwa RAMADAN Alias KAI adalah penjual sabu-sabu, kemudian menjadi orang yang mengantarkan sabu-sabu dari RAMADAN Alias KAI sebagai penjual kepada pembeli, kemudian menjual sabu-sabu yang berhasil dikumpulkan dari hasil menyisihkan setiap paket sabu-sabu yang diantarkannya, serta ikut aktif pula dalam mengkonsumsi sabu-sabu, namun dalam perkara ini, Majelis akan terfokus pada peran Terdakwa sebagai orang yang bertugas mengantarkan sabu-sabu dari penjual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa peran seseorang yang berada diantara penjual dan pembeli, dengan atau tanpa mendapatkan atau dijanjikan suatu keuntungan, baik berupa upah dari si penjual ataupun dari si pembeli, ataupun mencari keuntungan sendiri seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni menyisihkan sedikit sabu-sabu dari setiap paket yang diantarnya, yang faktanya Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dari RAMADAN Alias KAI sebagai penjual, setiap kali mengantarkan pesanan sabu-sabu, maka perbuatan tersebut lazim disebut sebagai perantara dalam jual beli, atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai makelar, artinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan melibatkan orang lain sebagai perantaranya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi objek dalam jual beli tersebut adalah sabu-sabu yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang berperan dan bertindak sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 24 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa ata perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 26 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghancurkan dan merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, *"apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)"*;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 28 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, selain itu dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya akan Majelis tentukan statusnya, sebagai berikut:

- 12 (satu) plastik klip transparan berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol Teh Eco, beserta tutupnya yang terdapat sedotan, 6 (enam) korak api gas dan 2 (dua) buah potongan sedotan warna Putih;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Alias IFUL CODED Bin FAUZIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan yang berisi sabu-sabu;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol Teh Eco, beserta tutupnya yang terdapat sedotan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **20 DESEMBER 2017** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYO, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 31 dari 31